

ABSTRAK

Tujuan penulisan disertasi ini untuk menganalisis penerapan asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia saat ini, kelemahan-kelemahan pelaksanaan asas oportunitas dalam penyidikan dan penuntutan dalam hukum pidana di Indonesia dan bentuk rekontruksi asas oportunitas dalam hukum pidana di Indonesia berbasis nilai keadilan.

Metode penelitian bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik reduksi, difokuskan hal-hal pokok sesuai dengan permasalahan kemudian di formulasi untuk melahirkan suatu kesimpulan, pendekatan penelitian dengan yuridis sosiologis (*sociolegal research*) pengkajian terhadap aturan-aturan, norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, diarahkan pada fungsi hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer data yang diambil dari tempat penelitian, data sekunder diambil dari bahan hukum primer sekunder dan tersier dan data tersier terdiri petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua jenis data yaitu berupa aturan hukum (*das sollen*) dan fakta lapangan (*das sein*) yang berkaitan asas oportunitas.

Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa dalam praktek asas oportunitas telah mengalami perkembangan baik dari segi substansi maupun dari segi ruang lingkup, sehingga dalam penerapan asas oportunitas diterapkan pada tindak pidana khusus yang berhubungan dengan pejabat negara yang mempunyai kedudukan strategi baik secara politis maupun secara ekonomi, hal inilah yang menyebabkan asas persamaan di muka hukum, asas kepastian hukum dan asas keadilan menjadi terabaikan, penghentian penuntutan apabila terdapat kepentingan umum yang lebih besar untuk dilindungi, sehingga terkesan bahwa perlindungan kepentingan individu menjadi terabaikan, kekaburan tujuan penghentian penuntutan dikarenakan kedudukan Jaksa Agung sebagai aparatur negara dalam bidang struktural dan jaksa sebagai penegak hukum dalam bidang fungsional, dualistis ini tentu akan mempunyai pengaruh dalam melakukan penuntutan dan dalam melakukan penghentian penuntutan, sistem penegakan hukum seperti itu penulis sebut sebagai teori hukum “Katak Pohon”, bahwa hukum akan selalu dipengaruhi oleh kepentingan mulai dari proses sampai pada penerapan hukum, sehingga hukum akan menyesuaikan diri dari pengaruh dan keinginan yang berkepentingan. Rekontruksi mengenai Penerapan asas oportunitas dalam Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yang menegaskan, Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, perlu ada batas-batas, sehingga konsep substansi asas oportunitas dapat dilaksanakan oleh semua Jaksa di seluruh wilayah Indonesia dengan penyelesaian di luar perkara untuk kepentingan umum yang meliputi perkara kecil atau ringan, umur 70 tahun ke atas dan ancaman pidana tidak lebih 4 tahun dan kerugian sudah diganti, ancaman pidana hanya denda dan tindak pidana yang diancam tidak lebih dari 1 tahun penjara dan kerugian telah diganti.

Rekomendasi penelitian yakni penghentian penuntutan dengan asas oportunitas yang menjadi kewenangan Jaksa Agung menjadi kewenangan yang bersifat integral diberikan kepada setiap lembaga kejaksaan yang ada di daerah (asas desentralisasi), Penerapan asas oportunitas tidak hanya terbatas pada tindak pidana khusus, tetapi juga mencakup semua tindak pidana yang dilakukan oleh setiap warga negara, sehingga tidak terjadi kesan bahwa hukum hanya melindungi kepentingan warga negara tertentu.

Kata kunci : *Rekontruksi, Asas Oportunitas, Keadilan dan Hukum Acara Pidana.*

ABSTRACT

The objective of this dissertation writing is to analyze the recent application of opportunity principles in criminal law in Indonesia, the weaknesses, and prosecution in criminal law in Indonesia and the form of reconstruction of opportunity principles in criminal law in Indonesia based on justice law.

The research method is descriptive qualitative using reduction technique, focusing on the main things according to the problem and then formulated to produce a conclusion, research approach using sociological juridical (sociolegal research) of reviewing regulation, norms applied in community, directed on the law function in the society related to the positive law applied in Indonesia. The data type of this research is primary data taken from the research site, secondary data taken from primary, secondary and tertiary law materials, and tertiary data consisting of guidelines or explanation regarding the law material. Data collection technique was conducted using two data types, those are rule of law (*das sollen*) and field fact (*das sein*) related to opportunity principles.

The research result shows that the practice of opportunity principles has experienced development both in terms of substance and scope, so that the application of opportunity principles in criminal act particularly concerning the state officials who have both political and economic strategy position. This causes principle of equality, principle of legal certainty and principle of justice are neglected, termination of prosecution when there is bigger public interest to be protected, thus it seems that the individual interest becomes neglected, and obscurity of the objective of prosecution termination caused by general attorney position as state official in structural field and district attorney as law enforcer in functional field. These duality certainly affect the prosecution and its termination. Such law enforcement is called as law theory of "Tree Frog", that law is always affected by interest starting from the process until the law application, so that the law will adjust itself from the effect and willingness of those who have interest. The reconstruction regarding the application of opportunity in Article 35 letter c of Law Number 16 of 2004 about Attorney, ensuring that, General Attorney has duty and authority of ruling out case for the sake of public interest, which needs limitation, so that the substance concept of opportunity principles can be implemented by all attorney in all Indonesian area by problem solving outside the case for the public interest including small or light case, aged above 70 years and criminal threat no more than 4 years and the loss has been replaced, the criminal threat is only in the form of fine and the criminal law is threatened no more than a year of imprisonment and the loss has been replaced.

The research recommendation is the termination of prosecution with opportunity principle which becomes the integral authority of the general authority given to every attorney institution in regional area (principle of decentralization). The application of opportunity principle is not only limited to special criminal act, but also covering all criminal acts done by every citizen, so that there is no impression that the law only protects certain citizen.

Keywords: *Reconstruction, Principle of Opportunity, Justice and Law of Criminal Procedure.*